

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut peneliti dapat memperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Pada dasarnya masyarakat di Link.Kubang Welut menerapkan asas musyawarah didalam praktik pembagian warisan bertujuan memperoleh keridhoan dan kerelaan antar ahli waris dan menghindari perselisihan, perpecahan atau sengketa didalam ruang lingkup keluarga yang terjadi pada saat pembagian warisan. Masyarakat di Link.Kubang Welut juga menjadikan Asas dan Aturan pembagian menurut Hukum Waris Islam sebagai acuan dan bahan pertimbangan didalam musyawarah pada saat pembagian warisan. Sehingga pada saat pembagian warisan masyarakat di Link.Kubang Welut dijelaskan pula tentang status ahli waris dan hak waris yang diperoleh berdasarkan aturan dalam Hukum Waris Islam.

Masyarakat di Link Kubang Welut juga ada yang menerapkan aturan *Ash-Shulhu* dalam praktik pembagian warisan dengan tujuan menghasilkan penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam sistem pembagian hak waris berdasarkan Hukum Waris Islam. Hal tersebut perlu dilaksanakan jika pada saat pembagian warisan terdapat ketidak sepakatan atau perselisihan pendapat dengan hasil penetapan hak waris. Namun pada penerapan pembagian warisan di Link.Kubang Welut menggunakan dua jenis musyawarah. Yang pertama, musyawarah penetapan hak waris dengan menjadikan aturan Hukum Waris Islam sebagai pedoman dalam musyawarah dan diterapkan *Ash-Shulhu* jika

terdapat perselisihan atau sengketa terhadap hasil musyawarah penetapan hak waris. Yang Kedua, penetapan hak waris dengan metode musyawarah yang menerapkan asas sama rata atau setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama tanpa melihat status ahli waris atau hak waris yang ditetapkan dalam aturan Hukum Waris Islam untuk mencegah perselisihan. Penetapan seperti itu menyelisih aturan yang terdapat di dalam Hukum Waris Islam.

2. Penetapan hak waris di Link.Kubang Welut secara umum dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah. Tetapi pada realisasinya masyarakat di Link.Kubang Welut menerapkan berbagai bentuk pembagian hak waris yang berbeda-beda dalam pembagian hak waris.

Yang pertama, masyarakat di Link.Kubang Welut menerapkan asas kesamaan dan kebersamaan hak. Adanya asas demikian dimaksudkan bahwa setiap ahli waris mempunyai kesamaan kedudukan sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan status setiap ahli waris dalam memperoleh harta warisannya.

Yang kedua, masyarakat di Link.Kubang Welut menerapkan asas kerukunan dan kekeluargaan serta asas musyawarah dan mufakat. Hal tersebut dapat ditinjau dari praktik Pembagian hak waris sebagian masyarakat di Link.Kubang Welut yang menjadikan aturan pembagian waris dalam Hukum Waris Islam sebagai salah satu aturan yang dipertimbangkan dalam musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi segenap umat Muslim yang akan melaksanakan praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga, hendaknya memperhatikan dan memahami aturan dan tata cara praktik pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Islam dan tidak mendahulukan praktik pembagian warisan dalam padangan hukum waris Adat. Karena pembagian warisan dalam Hukum Waris Islam adalah sebuah kelaziman yang mesti dilaksanakan oleh segenap umat Muslim sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Jika dalam ruang lingkup keluarga belum ada anggota keluarga yang mengerti tentang Hukum Waris Islam maka bisa bertanya atau berkonsultasi kepada Tokoh Agama Setempat yang mengerti tentang praktik pembagian Warisan berdasarkan Hukum Waris Islam atau menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama jika memang belum bisa diselesaikan dalam praktik *Ash-Shulhu* belum mendapatkan hasil yang disepakati atau belum menemukan jalan penyelesaian masalah.